



P U T U S A N

No. 2433 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ATHAR LUBIS Alias LALOK ;**
Tempat lahir : Tanjungbalai ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 31 Desember 1970 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Al Ikhlas Lingk. VII Kelurahan Beting
Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota
Tanjungbalai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nahkoda KM. Adam Ali GT.18 No. 2827.PPb ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
- 6 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 ;
- 7 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2433 K/Pid.Sus/2013



- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 03 Desember 2013 Nomor : 3643 / 2013 / S.1227.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2013 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 03 Desember 2013 Nomor : 3644 / 2013 / S.1227.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Desember 2013;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 28 Januari 2014 Nomor : 4163 / 2013 / S.1227.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 03 Februari 2014 ;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 28 Januari 2014 Nomor : 4164 / 2013 / S.1227.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejak tanggal 05 Maret 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ATHAR LUBIS alias LALOK selaku Nakhoda/ Tekong KM. Adam Ali GT. 18 No. 2827. PPb bersama Mhd Yunus Sitorus, Ramadhan Hasibuan alias Madon, Zulpan Saragih alias Abah, Andi Syahputra alias Adek, dan Melhan Rambe alias Budi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku ABK (Anak Buah Kapal) pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember dalam tahun 2012, bertempat di Perairan TPI Kuala Bagan Asahan posisi Koordinat 03° 59' 038" LU - 099° 51' 560" BT atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya oleh karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan Tanjungbalai dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **"Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan**



perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)”, yaitu **Bawang Bombay Gold Quality** berasal dari Malaysia atau setidaknya tidaknya berasal dari luar daerah Negara Indonesia sebanyak 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) karung @ 10 Kg dengan berat keseluruhan lebih kurang 59.700 kg (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus kilogram), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekitar awal bulan Desember 2012 Terdakwa ditawarkan oleh teman Terdakwa bernama A SUN di Malaysia untuk bekerja sama dengan A TIONG penduduk Tanjungbalai untuk mengambil Bawang Bombay dari Malaysia untuk dibawa ke Tanjungbalai, lalu Terdakwa dan A TIONG membicarakan hal tersebut dan sepakat untuk kerja membawa bawang tersebut sebelum akhir bulan Desember kemudian A TIONG menyuruh Terdakwa mencari kapal untuk disewa dan dibawa ke Port Klang Malaysia. Kemudian Terdakwa selaku Nakhoda KM. Adam Ali GT. 18 No. 2827. PPb bersama Mhd Yunus Sitorus, Zulpan Saragih alias Abah, Andi Syahputra alias Adek, Ramadhan Hasibuan alias Madon dan Melhan Rambe alias Budi selaku ABK (Anak Buah Kapal) berangkat menuju Port Klang Malaysia pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 wib dari Tangkahan Uli Buah Sei Kapias Tanjungbalai Asahan dengan muatan kosong dan tiba di Port Klang Malaysia pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia dan bersandar di dermaga Asa Niaga Port Klang Malaysia. Setelah sampai di pelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia, Terdakwa duduk-duduk di pinggir kapal sedangkan Zulfan Saragih Alias Abah dibantu ABK lainnya memasak, kemudian sekitar pukul 14.00 waktu Malaysia Terdakwa, Zulpan Saragih alias Abah, Melhan Rambe alias Budi, Andi Syahputra alias Adek dan Ramadhan Hasibuan alias Madon naik ke atas untuk cap muka dan lapor ke Imigrasi Malaysia, sedangkan Mhd Yunus Sitorus tinggal di kapal untuk menjaga kapal ;

Setelah cap muka sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia, Terdakwa bersama dengan Zulpan Saragih alias Abah, Melhan Rambe alias Budi, Andi Syahputra alias Adek dan Ramadhan Hasibuan alias Madon kembali ke kapal lalu Terdakwa memerintahkan ABK lainnya untuk membantu memetak/ memuat bawang yang sudah datang menggunakan forklift sampai dengan sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia Terdakwa dan ABK lainnya selesai memuat bawang Bombay kedalam kapal KM. Adam Ali GT. 18 No. 2827. PPb. Setelah Terdakwa bersama ABK lainnya selesai memuat 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) karung @ 10 Kg dengan berat keseluruhan lebih kurang 59.700 kg (lima puluh

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2433 K/Pid.Sus/2013



sembilan ribu tujuh ratus kilogram) kedalam kapal KM. Adam Ali GT. 18 No. 2827. PPb lalu Terdakwa dan ABK lainnya kemudian beristirahat sampai menunggu pulang ke Indonesia, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia Kapal KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb berangkat dari Pelabuhan Asa Niaga Port Klang menuju Tanjungbalai Asahan ;

Dan pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 wib kapal KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb tiba di sekitar perairan Tanjung Jumpul dan berlabuh/ lego jangkar lalu sekitar pukul 08.00 wib kemudian kapal KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb bergerak menuju TPI Bagan Tanjungbalai Asahan, namun pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 wib diperjalanan menuju TPI Bagan Tanjungbalai Asahan kapal patroli Bea dan Cukai datang, sehingga kemudian Terdakwa lompat dan terjun ke laut melarikan diri ke arah hutan bakau namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap ;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal, ABK, dan muatan kapal KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb ditemukan bawang bombay sebanyak 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) karung @ 10 Kg dengan berat keseluruhan lebih kurang 59.700 kg (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus kilogram) berasal dari Port Klang Malaysia yang tidak dilindungi dengan dokumen Kepabeanan yang sah yaitu Manifest (Daftar Muatan Kapal) ;

Bahwa Terdakwa Athar Lubis Alias Lalok mengetahui bahwa 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) karung @ 10 Kg dengan berat keseluruhan lebih kurang 59.700 kg (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus kilogram) bawang bombay yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia adalah tanpa dilindungi dengan dokumen Kepabeanan yang sah yaitu Manifest (Daftar Muatan Kapal) yang dengan tujuan untuk dijual.

Bahwa perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
Subsidiair :

Bahwa Terdakwa ATHAR LUBIS alias LALOK selaku Nakhoda/ Tekong KM. Adam Ali GT. 18 No. 2827. PPb bersama Mhd Yunus Sitorus, Ramadhan Hasibuan alias



Madon, Zulpan Saragih alias Abah, Andi Syahputra alias Adek, dan Melhan Rambe alias Budi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku ABK (Anak Buah Kapal) pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember dalam tahun 2012, bertempat di Perairan TPI Kuala Bagan Asahan posisi Koordinat 03° 59' 038" LU - 099° 51' 560" BT atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya oleh karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan Tanjungbalai dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, yaitu Bawang Bombay Gold Quality berasal dari Malaysia atau setidaknya berasal dari luar daerah Negara Indonesia sebanyak 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) karung @ 10 Kg dengan berat keseluruhan lebih kurang 59.700 kg (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus kilogram), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bermula sekitar awal bulan Desember 2012 Terdakwa ditawarkan oleh teman Terdakwa bernama A SUN di Malaysia untuk bekerja sama dengan A TIONG penduduk Tanjungbalai untuk mengambil Bawang Bombay dari Malaysia untuk dibawa ke Tanjungbalai, lalu Terdakwa dan A TIONG membicarakan hal tersebut dan sepakat untuk kerja membawa bawang tersebut sebelum akhir bulan Desember kemudian A TIONG menyuruh Terdakwa mencari kapal untuk disewa dan dibawa ke Port Klang Malaysia. Kemudian Terdakwa selaku Nakhoda KM. Adam Ali GT. 18 No. 2827. PPb bersama Mhd Yunus Sitorus, Zulpan Saragih alias Abah, Andi Syahputra alias Adek, Ramadhan Hasibuan alias Madon dan Melhan Rambe alias Budi selaku ABK (Anak Buah Kapal) berangkat menuju Port Klang Malaysia pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 wib dari Tangkahan Uli Buah Sei Kapias Tanjungbalai Asahan dengan muatan kosong dan tiba di Port Klang Malaysia pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia dan bersandar di

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2433 K/Pid.Sus/2013



dermaga Asa Niaga Port Klang Malaysia. Setelah sampai di pelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia, Terdakwa duduk-duduk di pinggir kapal sedangkan Zulfan Saragih Alias Abah dibantu ABK lainnya memasak, kemudian sekitar pukul 14.00 waktu Malaysia Terdakwa, Zulpan Saragih alias Abah, Melhan Rambe alias Budi, Andi Syahputra alias Adek dan Ramadhan Hasibuan alias Madon naik ke atas untuk cap muka dan lapor ke Imigrasi Malaysia, sedangkan Mhd Yunus Sitorus tinggal di kapal untuk menjaga kapal ;

- Setelah cap muka sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia, Terdakwa bersama dengan Zulpan Saragih alias Abah, Melhan Rambe alias Budi, Andi Syahputra alias Adek dan Ramadhan Hasibuan alias Madon kembali ke kapal lalu Terdakwa memerintahkan ABK lainnya untuk membantu memetak/ memuat bawang yang sudah datang menggunakan forklift sampai dengan sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia Terdakwa dan ABK lainnya selesai memuat bawang Bombay kedalam kapal KM. Adam Ali GT. 18 No. 2827. PPb. Setelah Terdakwa bersama ABK lainnya selesai memuat 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) karung @ 10 Kg dengan berat keseluruhan lebih kurang 59.700 kg (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus kilogram) kedalam kapal KM. Adam Ali GT. 18 No. 2827. PPb lalu Terdakwa dan ABK lainnya kemudian beristirahat sampai menunggu pulang ke Indonesia, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia Kapal KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb berangkat dari Pelabuhan Asa Niaga Port Klang menuju Tanjungbalai Asahan ;
- Dan pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 wib kapal KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb tiba di sekitar perairan Tanjung Jumpul dan berlabuh/ lego jangkar lalu sekitar pukul 08.00 wib kemudian kapal KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb bergerak menuju TPI Bagan Tanjungbalai Asahan, namun pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 wib diperjalanan menuju TPI Bagan Tanjungbalai Asahan kapal patroli Bea dan Cukai datang, sehingga kemudian Terdakwa lompat dan terjun ke laut melarikan diri ke arah hutan bakau namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap ;



- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal, ABK, dan muatan kapal KM. Adam Ali GT.18 No.2827.PPb ditemukan bawang bombay sebanyak 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) karung @ 10 Kg dengan berat keseluruhan lebih kurang 59.700 kg (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus kilogram) berasal dari Port Klang Malaysia yang tidak dilindungi dengan dokumen Kepabeanan yang sah yaitu Manifest (Daftar Muatan Kapal) ;
- Bahwa Terdakwa Athar Lubis Alias Lalok mengetahui bahwa 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) karung @ 10 Kg dengan berat keseluruhan lebih kurang 59.700 kg (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus kilogram) bawang bombay yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia adalah tanpa dilindungi dengan dokumen Kepabeanan yang sah yaitu Manifest (Daftar Muatan Kapal) yang dengan tujuan untuk dijual ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tanggal 18 Juni 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ATHAR LUBIS alias LALOK secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)“, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana ;
- 2 Menghukum Terdakwa ATHAR LUBIS alias LALOK selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi sepenuhnya

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2433 K/Pid.Sus/2013



selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara,
denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;

3 Barang bukti berupa :

- Bawang Bombay Gold Quality sejumlah 5.970 karung @ 10 Kg dengan berat lebih kurang 59.700 kg ;
- 1 (satu) unit Handphone merk “NOKIA”, Tipe E71 warna silver, IMEI : 358240031256399 beserta SIM Card Celcom Prepaid No. 896019120496505255 032-HSUH ;
- 1 (satu) unit Handphone merk “SAMSUNG”, Model : GT-E1080F, warna hitam, IMEI : 352751/05/822319/1 tanpa baterai ;
- 1 (satu) buah Buku dan 3 (tiga) lembar Catatan untuk menentukan posisi koordinat kapal ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Kapal Motor “KM. ADAM ALI” dengan tanda selar GT. 18 No. 2827.PPb ;
- 1 (satu) unit GPS Kapal warna hitam Tipe 128i Merk : GARMIN ;
- 1 (satu) unit Kompas warna putih orange tanpa Merk ;

Dirampas untuk negara ;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 70 / Pid.B / 2013 / PN. TB., tanggal 10 Juli 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ATHAR LUBIS Als LALOK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATHAR LUBIS Als LALOK, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawang Bombay Gold Quality sejumlah 5.970 karung @ 10 Kg dengan berat lebih kurang 59.700 kg;
 - 1 (satu) unit Handphone merk "NOKIA" Tipe E71 warna silver IMEI : 358240031256399 beserta SIM Card Celcom Prepaid No. 896019120496505255 032 HSUH;
 - 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG", Model : GT-E1080F, warna hitam, IMEI : 352751/05/822319/1 tanpa baterai;
 - 1 (satu) buah Buku dan 3 (tiga) lembar Catatan untuk menentukan posisi koordinat kapal;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Kapal Motor "KM. ADAM ALI" dengan tanda selar GT. 18 No. 2827.PPb;
 - 1 (satu) unit GPS Kapal warna hitam Tipe 128i Merk : GARMIN;
 - 1 (satu) unit Kompas warna putih orange tanpa Merk;
- Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikannya yang sah ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 399 / PID / 2013 / PT-MDN, tanggal 27 September 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 Juli 2013 No.70/Pid.B/2013/PN.TB, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa ATHAR LUBIS Als LALOK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest" ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATHAR LUBIS Als LALOK, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
 - 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2433 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk "NOKIA" Tipe E71 warna silver IMEI : 358240031256399 beserta SIM Card Celcom Prepaid No. 896019120496505255 032 HSUH;
- 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG", Model : GT-E1080F, warna hitam, IMEI : 352751/05/822319/1 tanpa baterai ;
- 1 (satu) buah Buku dan 3 (tiga) lembar Catatan untuk menentukan posisi koordinat kapal ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Bawang Bombay Gold Quality sejumlah 5.970 karung @ 10 Kg dengan berat lebih kurang 59.700 kg;
- Kapal Motor "KM. ADAM ALI" dengan tanda selar GT. 18 No. 2827.PPb;
- 1 (satu) unit GPS Kapal warna hitam Tipe 128i Merk : GARMIN;
- 1 (satu) unit Kompas warna putih orange tanpa Merk;

Dirampas untuk Negara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14 / Akta.Pid / 2013 / PNTB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 29 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 03 Oktober 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 29 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan "dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka atau Kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkara masih ada di tangan Penyidik atau Penuntut Umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dengan disaksikan Tersangka atau Kuasanya ;
 - a Apabila perkara sudah ada di tangan Pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya ;

Ayat (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan;

2

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri pertanian Nomor : 42 / Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar Dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia menyatakan dalam pasal 10 ayat (1) bahwa "petugas karantina melakukan tindakan pemeriksaan administratif terhadap dokumen yang dipersyaratkan untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen dan ayat (2) dalam hal hasil pemeriksaan administratif

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2433 K/Pid.Sus/2013



terhadap sertifikat kesehatan tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buah segar atau sayuran buah segar berasal dari area produksi “ ;

- a Bebas terbukti tidak mencantumkan pernyataan berasal dari area produksi di Negara asal yang bebas dari infestasi lalt buah, atau ;
- b Tidak bebas, terbukti tidak mencantumkan telah dilakukan perlakuan dilakukan penolakan

3. *"Bahwa barang bukti bawang Bombay Gold Quality sejumlah 5.970 karung @ 10 kg dengan berat \pm 59.700 kg telah dimusnahkan dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Nomor : BA. Musnah -01/WBC. 02/KPP.MP06/PPNS/2013 pada tanggal 16 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 620/Pen.Pid/2012/PN-TB tanggal 28 Desember 2012 "Sehingga hal tersebut sangat tidak relevan dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi terhadap Barang Bukti Bawang Bombay **Dirampas untuk Negara** ;*

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti Bawang Bombay Gold Quality sebanyak 5.970 karung @ 10 kg dengan berat kurang lebih 59.970 kg, tidak selayaknya dirampas untuk dimusnahkan karena bukan barang yang berbahaya melainkan barang yang tata niaganya diatur berdasarkan : (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permetan/OT.140/6/2012, (2) Undang – Undang No. 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK/04/2006 diubah dengan Permenkeu No. 108/PMK.04/2006 ;
- Bahwa barang tersebut boleh saja diimport asalkan memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan dimaksud. Misalnya barang tersebut dalam keadaan baik bebas dari infestasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang dibuktikan dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Negara asal atau transit. Setelah memenuhi syarat kesehatan tumbuhan maka selanjutnya barang yang sudah masuk ke dalam wilayah



pabean Indonesia wajib membayar bea masuk. Hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Nahkoda KM. Adam Ali ;

- Bahwa barang bukti tersebut tidak seharusnya dimusnahkan berhubung karena bukan barang berbahaya melainkan merupakan kebutuhan pokok masyarakat dengan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga selayaknya dirampas untuk Negara agar supaya dilelang sehingga hasilnya dapat menjadi pemasukan bagi Negara atau daerah setempat. Terkecuali apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh instansi karantina di Indonesia berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Karantina menunjukkan bahwa barang tersebut telah tertular hama tumbuhan dan penyakit hewan karantina, atau tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
- Bahwa tindak memusnahkan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi apalagi bukan barang berbahaya merupakan tindakan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah, dan merupakan tindakan yang sia – sia serta tidak membawa manfaat bagi bangsa dan Negara yang sedang tidak beruntung dari segi ekonomi;
- Bahwa aturan tata niaga terhadap barang semacam itu, pemasukannya tidak melalui semua pintu bea cukai, melainkan hanya melalui beberapa pintu bea cukai saja, dan sehingga tidak diperbolehkan masuk melalui pelabuhan umum Teluk Nibung;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menentukan status barang bukti sebagaimana dalam amar putusan a quo yaitu "dirampas untuk Negara" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 102 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2433 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM
PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI ASAHAN tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 10 Februari 2014** oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 2433 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)